



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan pengesahan perkawinan antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Syarif Al-Qadri No. 38, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Botto, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan pengesahan nikah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bacukiki, Kota Pare-Pare;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam Kase (Imam kampung) yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua penggugat yang bernama La Gandong bin La Baso, dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh H. Arsyad dan Aksad;
3. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk ;
4. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dengan tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun.
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua anak bernama
 - a. Riswandi bin Supriadi, umur 14 tahun
 - b. Manda binti Supriadi, umur 9 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
8. Bahwa pada tahun 2000 rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarang disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Camiyah. apabila penggugat menasehati tergugat, tergugat marah bahkan tidak segan-segan memukul penggugat.
9. Bahwa atas kejadian tersebut pada tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat Rusni binti La Gandong dengan tergugat Supriadi bin La Supu yang dilaksanakan di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, pada tahun 1996 adalah sah secara hukum.
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 24 Februari 2015, tanggal 10 Maret 2015, tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 13 April 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *itsbat nikahnya* (pengesahan nikah).

Bahwa kepada Penggugat dikonfirmasi mengenai status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat demikian pula mengenai apakah ayah kandung Tergugat hadir sendiri pada akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa status Penggugat adalah janda cerai namun perceraian hanya melalui Kantor Desa tidak melalui Pengadilan Agama sehingga Penggugat tidak memiliki Akta Cerai dan ketika akad nikah bukan ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah, ayah kandung Penggugat tidak hadir dan tidak ada penyerahan wali dari ayah Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan itsbat nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dikonfirmasi mengenai status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat dan mengenai apakah ayah kandung Pengugat hadir sendiri pada akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa status Penggugat adalah janda cerai namun perceraian hanya melalui Kantor Desa tidak melalui Pengadilan Agama sehingga Penggugat tidak memiliki Akta Cerai dan ketika akad nikah bukan ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah, ayah kandung Penggugat tidak hadir dan tidak ada penyerahan wali dari ayah Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, berdasarkan peraturan tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat di depan persidangan ditemukan fakta bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat belum bercerai, Penggugat masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan Islam menganut asas monoandri, bahkan ditegaskan dalam Islam bagi seorang wanita yang bercerai saja jika statusnya ba'da dukhul, maka wanita tersebut harus

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa iddah tiga *quru'*, demikian pula kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya maka dirinya harus menjalani masa iddah juga yang dalam masa tersebut si wanita tidak boleh menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka Majelis Hakim tidak memeriksa lebih lanjut mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya rukun nikah dalam akad nikah antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta maka Penggugat ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat masih terikat perkawinan dengan orang lain sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melanggar syarat sahnya perkawinan sehingga permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, namun oleh karena perkara pengesahan nikah Penggugat ditolak maka tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sehingga gugatan Penggugat mengenai perceraian dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pengesahan nikah Penggugat;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Mun'amah, S.HI.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 675.000,00
Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah	:	Rp 766.000,00
--------	---	---------------

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2015/PA Sidrap

